



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/40639/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, setiap pimpinan kementerian/lembaga wajib memastikan penyediaan informasi pelayanan publik ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat yang terhubung ke dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1050);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua tim;
- d. wakil ketua tim;
- e. koordinator;
- f. pejabat penghubung;
- g. admin pejabat penghubung; dan
- h. sekretariat.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dan pandangan di dalam pelaksanaan pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan, meliputi dukungan organisasi, sumberdaya manusia, dan anggaran; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- c. melakukan koordinasi dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian SIPPN dan SP4N-Lapor! di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Wakil ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

- a. membantu Ketua Tim melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. membantu Ketua Tim melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan dan penyelesaian SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
- c. membantu Ketua Tim melakukan koordinasi dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian SIPPN dan SP4N-Lapor! di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas:

- a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
- b. merencanakan, menyinkronisasikan, dan mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR!;
- c. melakukan tugas-fungsi dan bertindak sebagai Admin Instansi terkait pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan;

- d. menyalurkan laporan pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! kepada Pejabat Penghubung untuk ditindaklanjuti; dan
- e. melaporkan kinerja pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada ketua dan wakil ketua tim.

KEDELAPAN : Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan menginformasikan laporan layanan informasi dan pengaduan kepada Admin Pejabat Penghubung untuk ditindaklanjuti oleh kepala unit penyelenggara pelayanan publik/satuan kerja yang terkait;
- b. mengakomodasi integrasi SIPPN dan SP4N-LAPOR! dengan unit penyelenggara pelayanan publik/satuan kerja;
- c. merencanakan, menyinkronisasikan, dan mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan SIPPN dan SP4N-Lapor di lingkup Eselon I/Unit Utama; dan
- d. melaporkan kinerja pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada ketua dan wakil ketua tim.

KESEMBILAN : Admin Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g bertugas:

- a. memfasilitasi keterhubungan unit penyelenggara pelayanan publik/satuan kerja ke dalam SIPPN dan SP4N-LAPOR!;
- b. menindaklanjuti laporan layanan informasi dan pengaduan kepada unit penyelenggara pelayanan publik/satuan kerja untuk pengendalian dan penyelesaian laporan; dan
- c. melaporkan kinerja pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Pejabat Penghubung untuk dilaporkan kepada ketua dan wakil ketua tim.


- KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h bertugas:
- a. melakukan kegiatan urusan umum dan keadministrasian untuk pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - b. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ketua, wakil ketua tim, dan koordinator di dalam pengelolaan SIPPN dan pengelolaan SIPPN dan SP4N-LAPOR! di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kesehatan.
- KEDUA BELAS: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KETIGA BELAS: Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/40639/2023
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- | | | |
|------------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | Menteri Kesehatan |
| II. Penanggung jawab | : | Sekretaris Jenderal |
| III. Ketua Tim | : | Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik |
| IV. Wakil Ketua Tim | : | Ketua Tim Kerja Informasi, Pengaduan Masyarakat, dan Penguatan Pelayanan Publik |
| V. Koordinator | : | 1. Dwi Handriyani, S.Sos, M.K.M. (Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Jenderal)
2. Reiza M. Iqbal, A.Md (Pranata Humas Terampil Pelaksana, Sekretariat Jenderal) |
| VI. Pejabat Penghubung | : | 1. Kepala Biro Hukum
2. Kepala Biro Organisasi dan SDM
3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN
5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
6. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
7. Kepala Pusat Kesehatan Haji |

8. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal
10. Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
11. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
12. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
13. Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
14. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan
15. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

VII. Admin

Penghubung

Pejabat :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
 - a) Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Humas
 - b) Juwita Puspita, S.I.Kom (Pranata Humas Ahli Pertama)
2. Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - a) Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi, dan Humas
 - b) Iwan Sopyan Fauzi, S.K.M., M.Hkes. (Pranata Humas Ahli Muda)
 - c) Aditya Pratama, S.I.Kom. (Pranata Humas Ahli Pertama)
 - d) Sri Sulastriningsih, S.Kom. (Pranata Humas Ahli/Analisis Humas)
3. Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
 - a) Ketua Tim kerja Informasi dan Humas
 - b) Nadhifa Risfa Izzati, S.I.Kom. (Pranata Humas Ahli Pertama)

4. Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat
 - a) Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas
 - b) Ema Puspita Wulandari, S.Sos, M.K.M. (Pranata Humas Ahli Muda)
5. Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - a) Ketua Tim Kerja Informasi dan Humas
 - b) Adityo Nugroho, S.I.K. (Pranata Humas Ahli Pertama)
6. Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan
 - a) Ketua Tim Kerja Humas dan Kerjasama Luar Negeri
 - b) Randyani Rarasati, S.I.Kom. (Pranata Humas Ahli Pertama)
 - c) Diani Purwitasari, S.Sos. (Pranata Humas Ahli/Analisis Humas)
7. Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - a) Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi
 - b) Faza Nur Wulandari, S.I.Kom. (Pranata Humas Ahli Pertama)
 - c) Nisa Fitriyani, S.I.Kom (Pranata Humas Mahir)


- VIII. Sekretariat Tim :
1. Drs. Budi Pramono, M.Kes. (Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Jenderal)
 2. Johan Safari, S.K.M., MPH (Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Jenderal)

3. Endang Retnowaty, A.Md (Pranata Humas Penyelia, Sekretariat Jenderal)
4. Achmad Syauki (Subbag Adum, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik)

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003